

Abstrak

Tulisan ini menguraikan imbauan dari Bawaslu Kota Tangerang terkait pelaksanaan masa tenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, yang dimulai pada 24 November 2024. Masa tenang ditetapkan setelah berakhirnya tahapan kampanye pada 23 November 2024, dengan larangan melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun, termasuk pertemuan, debat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan iklan di media. Imbauan ini mengacu pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2024, yang mengatur larangan kampanye di luar jadwal dan menonaktifkan akun media sosial resmi sebelum masa tenang. Tulisan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk menjaga netralitas dan kondusivitas selama masa tenang.